



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 201/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN CARINGIN  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Sukamulya Kecamatan Caingin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA,**

Ttd.

(PERI PERDIANSYAH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 201/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULYA  
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULYA  
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 1

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Haris Abdurrahman	L	Kp. Sungapan Rt/Rw 001/001
2.	Indra Wijaya	L	Kp. Sungapan Rt/Rw 001/001
3.	Heri Saputra	L	Kp. Sungapan Rt/Rw 001/001
4.	Yosep Paid	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 002/001
5.	Muhamad Edwar Jaelani	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 002/001
6.	Deni Suherlan	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 002/001
7.	Ipat Patimah	P	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 2

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Rustandi	L	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
2.	Dedi	L	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
3.	Rusli	L	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
4.	Asep Komar	L	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
5.	Amang Suhendi	L	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
6.	Sintawati	P	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
7.	Iyam	P	Kp Cipeundeuy Rt/Rw 003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 3

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Endi Suhendi	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 004/003

2.	Dede Irawan	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
3.	Herdin	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 004/002
4.	Yuyun	P	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 003/001
5.	Rendi Firmansyah	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 004/002
6.	Siti Rahmawati	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 005/002
7.	Ikhsan Wibisana	L	Kp. Cipeundeuy Rt/Rw 003/001

D. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 4

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Adi	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 006/002
2.	Asep Saepul Zaman	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 005/002
3.	Iis Dahliah	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 006/002
4.	Awan Setiawan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 005/002
5.	Eneng Fauziah Alfa	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 006/002
6.	Saepudin	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 006/002
7.	Yayang Wildan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 006/002

E. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 5

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Emasriyah	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
2.	Muh. Ihsan Septian	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
3.	Isep Hasanudin	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
4.	Siti Rahmah	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
5.	Endan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
6.	Yusup	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 007/003
7.	Ijang Irmawan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003

F. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 6

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Oban Sobandi	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003
2.	Erli Herlian	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003
3.	Encep Jaya Purnama	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003
4.	Dian Agustian	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003
5.	Eneng Srimulyati	P	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 008/003
6.	Agus	L	Kp. Cidalem Rt/Rw 013/005
7.	Jamilah	P	Kp. Cidalem Rt/Rw 013/005

G. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 7

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Ridwan Maulana	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 011/004
2.	Ace	L	Kp. Cimungkad Rt/Rw 009/004
3.	Cep Hilmi	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 011/004
4.	Entin	P	Kp. Cimungkad Rt/Rw 010/004
5.	Nuraeni	P	Kp. Cimungkad Rt/Rw 010/004
6.	Iyus	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 010/004
7.	Ugan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 011/004

H. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 8

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Rahmat	L	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 019/007
2.	Iman Permana	L	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 019/007
3.	Imas Siti Syarah	P	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 012/004
4.	Rosalina	P	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 012/004
5.	Dadang Riyana	L	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 019/007
6.	Ugan	L	Kp. Ciheulang Girang Rt/Rw 010/004
7.	Rahmat Hidayat	L	Kp. Pasir Datar Rt/Rw 018/007

I. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 9

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Samsul	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007
2.	Agus Sobandi	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007
3.	Aji Sukmawijaya	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007
4.	Ujang Jujun Junaedi	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007
5.	Usep Indra Lesmana	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007
6.	Ujang Suhendar	L	Kp. Cilamping Rt/Rw 021/007
7.	Lukmanul Hakim	L	Kp. Lebak Solokan Rt/Rw 020/007

J. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 10

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Mochamad Syarifulloh	L	Kp. Lemah Duhur Rt/Rw 015/005
2.	Ujang Supriatna	L	Kp. Lemah Duhur Rt/Rw 015/005
3.	Susanti Hendartini	P	Kp. Cidalem Rt/Rw 014/005
4.	Moh.Somantri	L	Kp. Cidalem Rt/Rw 014/005
5.	Emi Sumartini	P	Kp. Cidalem Rt/Rw 014/005
6.	Sri Wahyuni	P	Kp. Cidalem Rt/Rw 014/005

7.	Rahmat	L	Kp. Lemah Duhur Rt/Rw 015/005
----	--------	---	-------------------------------

K. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 11

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Deni Lugina Raf	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
2.	Irwan Wibisana	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
3.	Saepul Bahri	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
4.	Insan Kamil	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
5.	Iis Andriani	P	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
6.	Ai Nurhayati	P	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006
7.	Abdul Mujib	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 016/006

L. Tempat Pemungutan Suara (Tps) 12

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Dadin	L	Kp. Padangeunyang Rt/Rw 017/006
2.	Sandi Ihsandi	L	Kp. Padangeunyang Rt/Rw 017/006
3.	Dede Rusdiansyah	L	Kp. Cisitu Kidul Rt/Rw 018/006
4.	Mulyadi	L	Kp. Cisitu Kidul Rt/Rw 018/006
5.	Nurhayati	P	Kp. Padangeunyang Rt/Rw 017/006
6.	Dede Abdul Aziz	L	Kp. Cisitu Rt/Rw 018/006
7.	Hesti Handayani	P	Kp. Padangeunyang Rt/Rw 017/006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA,

Ttd.

(PERI PERDIANSYAH)

